



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN

Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 03 Telp. (0343) 421680 Kode Pos 67126

KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN

NOMOR : 8 TAHUN 2021

Masa Bhakti (Periode 2021- 2024)

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG WERDA “SUMBER ASIH”
KELURAHAN PEKUNCEN**

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin bertambahnya usia harapan hidup sebagai bagian keberhasilan pembangunan di segala bidang, jumlah para lanjut usia semakin bertambah sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam kehidupannya, sehingga perlu dilakukan pembinaan dalam kehidupannya agar semakin sejahtera dan beraktifitas melalui kegiatan yaitu Karang Werda;

b. Bahwa dengan maksud tersebut pada butir (a) konsideren, menimbang perlu memberikan pedoman terhadap pengurus Karang Werda tingkat Kelurahan se - Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan demi keseragaman dalam suatu keputusan Camat Panggungrejo Kota Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/1997 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Kabupaten/Kota;

7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1994 tentang Pembinaan terhadap Usia Lanjut;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juli 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda;

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tanggal 30 Nopember 1998;

10. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 278 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werda Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG WERDA “SUMBER ASIH” KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUGREJO KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Karang werda adalah wadah bagi para lanjut usia atau suatu perkumpulan yang berada di suatu wilayah Desa/Kelurahan atau Rukun Warga di Kota / Pedukuhan yang anggotanya pada dasarnya adalah semua orang dengan ketentuan :

1. Berusia 60 tahun ke atas;
2. Tanpa memandang pangkat dan golongan;
3. Tidak membedakan suku, agama, ras, atau golongan.

Pasal 2

Tujuan dari Pembentukan Karang Werda adalah :

1. Tujuan umum :

Karang werda diharapkan dapat mengupayakan terciptanya tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan para lanjut usia dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan penuh rasa ketentraman lahir batin.
2. Tujuan khusus :
 - a. Menciptakan kehidupan dinamis bagi para anggotanya sehingga antara anggota yang satu dengan lainnya dapat berkomunikasi secara melembaga rutin;
 - b. Mengetahui Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi para Lanjut Usia dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk mendukung Pemecahan Masalah Sosial yang ada, baik psikologi maupun ekonomi produktif, konsultasi sosial serta keterampilan kerja;
 - c. Menciptakan dan membangkitkan rasa tanggung jawab sosial dikalangan anggotanya dan masyarakat lingkungannya sebagai wujud nyata Kesetiakawanan Sosial Nasional;

Pasal 3

1. Karang Werda dibentuk/dikukuhkan oleh Lurah sebagai Kepala Kelurahan untuk menampung kegiatan para lanjut usia dengan batas usia 60 tahun keatas;
2. Pembentukan Karang Werda tersebut pasa ayat 1 pasal 1 ini disesuaikan dengan jumlah anggota masyarakat lanjut usia yang ada.

Pasal 4

Tugas dan fungsi Karang Werda adalah membantu kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupannya tetap terpelihara, berguna, sehat dan mandiri.

Pasal 5

1. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini :
 - a. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang sehat, baik fisik maupun mental;
 - b. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang kreatif;
 - c. Terciptanya kehidupan lanjut usia yang komunikatif.
2. Mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Mewujudkan perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia;
 - b. Membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri lanjut usia;
 - c. Menciptakan kegiatan yang berguna bagi lanjut usia.

Pasal 6

1. Susunan pengurus organisasi Karang Werda terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi antara lain :
 - Seni/Budaya
 - Agama
 - Kesehatan
 - Pendidikan / Keterampilan
 - Kesejahteraan dan Lingkungan
 - Olahraga dan Rekreasi
2. Jenis/Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada;
3. Lurah sebagai Kepala Wilayah menetapkan lebih lanjut mekanisme kegiatan Karang Werda di wilayahnya dengan instansi terkait.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan Karang Werda secara fungsional dapat dibentuk Tim Pembina yang keanggotaannya terdiri dari unsur : kesehatan sosial, Pendidikan, BKKBN, Agama, Pariwisata dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang Karang Werda antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan pelayanan kesehatan secara rutin terhadap lanjut usia;
- b. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan kesejahteraan pada lanjut usia melalui kegiatan keagamaan, rekreasi dan lain sebagainya;
- c. Menyelenggarakan usaha-usaha yang bersifat produktif baik bagi lanjut usia maupun masyarakat.

Pasal 9

Sumber dana dalam rangka menunjang kegiatan Karang Werda diperoleh dari Bantuan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait serta sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat.

Pasal 10

Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : P A S U R U A N

Pada tanggal : 08 Februari 2021



LURAH PEKUNCEN

NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

NIP. 19850702 200312 2 001

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG WERDA “SUMBER ASIH”
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN PERIODE 2021 – 2024**

1. Ketua : RENY TRI MULYATI RATNANINGSIH
2. Sekretaris : HERI MEINANI
3. Bendahara : HAENI IRIANA

SEKSI-SEKSI :

- **SEKSI SENI BUDAYA** : SUDJITO
Ir. H WIRYONO
- **SEKSI AGAMA** : H. MOH ACHIYAR
SUWARSIH
- **SEKSI KESEHATAN** : SULIS SUDARIYANTI
NURNANINGSIH
- **SEKSI PENDIDIKAN /
KETERAMPILAN** : DAHNIAR
ANA FITRIYAH
- **SEKSI KESEJAHTERAAN
DAN LINGKUNGAN** : ACH. TURMUDZI
PARMONANGAN SIREGAR
- **SEKSI OLAHRAGA DAN
REKREASI** : SRI SUKATMININGSIH
MOCHAMAD IRFAN



**LURAH PEKUNCEN
KOTA PASURUAN**

NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

NIP. 19850702 200312 2 001